

Nomor : 057 / PM.00.02/K.NB-7/10/2024
Sifat : Penting
Perihal : **Imbauan**

Sumbawa, 11 Oktober 2024

Kepada Yth :
Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa
Di-

Tempat

Dengan hormat,

I. Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, Dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;

II. Tugas dan Wewenang Bawaslu Kabupaten/Kota:

Sebagaimana pasal 30 Undang Undang 6 Tahun 2020 tentang Tugas dan Kewenangan Bawaslu Kabupaten/Kota pada huruf (a), (b), (c) , (e) dan (i) , bahwa tugas Bawaslu Kabupaten/Kota pada tahapan Pemilihan bertugas mengawasi pelaksanaan tahapan pemilihan, menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan mengenai Pemilihan; menyelesaikan temuan dan laporan pelanggaran Pemilihan dan sengketa Pemilihan yang tidak mengandung unsur tindak pidana; dan meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada instansi yang berwenang; serta melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

III. Berdasarkan Undang-Undang 1 Tahun 2015 pada Pasal 87 Ayat (3), Bahwa Jumlah, lokasi, bentuk, dan tata letak TPS ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

IV. Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2024 pada :Pasal 57, Ayat :

- 1) KPU Kabupaten/Kota dapat menyusun Daftar Pemilih di lokasi khusus.
- 2) Daftar Pemilih di lokasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat Pemilih yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya di TPS asal pada Hari pemungutan suara dengan kondisi tertentu dan akan menggunakan haknya di lokasi khusus.
- 3) Pemilih yang didaftarkan dalam Daftar Pemilih di lokasi khusus merupakan Pemilih dengan alamat KTP-el berada dalam 1 (satu) kabupaten/kota dan/atau 1 (satu) provinsi.
- 4) Daftar Pemilih yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Daftar Pemilih yang termutakhir yang berada di lokasi khusus.
- 5) Lokasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan;
 - b. relokasi bencana;
 - c. daerah konflik; atau
 - d. lokasi lainnya dengan kriteria:
 1. terdapat Pemilih yang pada Hari pemungutan suara tidak dapat menggunakan hak pilihnya sesuai dengan alamat di KTP-el;
 2. Pemilih tersebut terkonsentrasi di suatu tempat; dan jumlah Pemilih paling sedikit 1 (satu) TPS.
- 6) Lokasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus memiliki penanggungjawab lokasi.

V. Pada PKPU 12 Tahun 2024 :

- a) Pasal 13 Ayat (2) bahwa TPS harus memberikan kemudahan akses bagi penyandang disabilitas.
- b) Pasal 14 Ayat (1) point (i), bahwa dukungan perlengkapan lainnya di TPS adalah alat bantu tuna Netra.

VI. Berdasarkan Romawi diatas, dengan ini **Bawaslu Kabupaten Sumbawa mengimbau kepada KPU Kabupaten Sumbawa untuk :**

- 1) Menetapkan jumlah dan lokasi TPS untuk Pemilihan Serentak Tahun 2024.
- 2) Menetapkan jumlah dan Lokasi TPS khusus
- 3) Memastikan seluruh TPS memiliki kemudahan akses untuk disabilitas serta dukungan perlengkapan lainnya untuk Tuna Netra.
- 4) Memastikan Ketersedian seluruh Jumlah Perlengkapan Pemungutan Suara di setiap TPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian imbauan ini disampaikan untuk diperhatikan sebagaimana mestinya, atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Bawaslu Provinsi NTB di Mataram
2. Ketua Pemilihan Umum Provinsi NTB di Mataram
3. Peringgal